



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PONDOK INDAH PADANG GOLF Tbk.

Direksi PT Pondok Indah Padang Golf Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015
Waktu : Pukul 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Golf Gallery-Pondok Indah Golf
Jalan Metro Pondok Indah
Jakarta 12310

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur : Husin Widjajakusuma
2. Direktur : Budi Kosasih

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Agus Suhartono
2. Komisaris : Ismail Sofyan
3. Komisaris : Budi Nurwono
4. Komisaris Independen : Anwar Nasution

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 782 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 60,2% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk satu-satunya Mata Acara Rapat dalam Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk satu-satunya Mata Acara Rapat dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menyetujui merubah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 sampai dengan Pasal 21, dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Lampiran Risalah Rapat serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan mengajukan permohonan Persetujuan dan Pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 23 Oktober 2015
Direksi Perseroan